



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Imam Bonjol No. 61, Telp. (061) 4510082 - 4510083,
Fax. (061) 4568206
M E D A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 800/21/DISHUB/1/2024

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pasal 21 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat 2, setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik yang memuat nomor, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi, penanggung jawab pembuatan atau penertiban informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang penetapan Daftar Informasi Publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
10. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Sumatera Utara;
11. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/764/KPTS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik untuk diakses di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tersebut dalam lampiran;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 08 Januari 2024



Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 NOMOR :
 TANGGAL : Januari 2024

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat, Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu Atau Rentensi Arsip
							Wajib Diununkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Diumumkan Setiap Saat	Informasi yang Dikecualikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara										
a	Sejarah	Informasi sejarah ringkas pembentukan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Medan, Januari 2024	Softcopy, Offline	√				Selama Berlaku
b	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi Provinsi Sumatera Utara	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Medan, Januari 2024	Softcopy, Offline	√				Selama Berlaku
c	Daftar Nama Staf Beserta Jabatan	Daftar Nama Staf Beserta Jabatan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Medan, Januari 2024	Softcopy, Offline	√				Selama Berlaku
d	Tugas Pokok dan Fungsi	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Medan, Januari 2024	Softcopy, Offline	√				Selama Berlaku
e	Alamat Kantor	Informasi alamat kantor dan nomor telepon Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Medan, Januari 2024	Softcopy, Offline	√				Selama Berlaku
2.	Program dan Kegiatan										
a	Rencana Strategis	Rencana Strategis Dina Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	Sub Bagian Program, Akuntabilitas & Informasi Publik	Sekretaris	Medan, Januari 2024	Softcopy, Offline	√				Selama Berlaku
b	Rencana Kerja	Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun	Sub Bagian Program, Akuntabilitas & Informasi Publik	Sekretaris	Medan, Januari 2024	Softcopy, Offline	√				Selama Berlaku

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat, Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu Atau Rentensi Arsip
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Diumumkan Setiap Saat	Informasi yang Dikecualikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c	Rencana Program dan Kegiatan	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	Sub Bagian Program, Akuntabilitas & Informasi Publik	Sekretaris	Medan, Januari 2024	Softcopy, Offline	√				Selama Berlaku
d	LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	Sub Bagian Program, Akuntabilitas & Informasi Publik	Sekretaris	Medan, Januari 2024	Softcopy, Offline	√				Selama Berlaku
e	Perjanjian Kinerja	Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	Sub Bagian Program, Akuntabilitas & Informasi Publik	Sekretaris	Medan, Januari 2024	Softcopy, Offline	√				Selama Berlaku
f	Ringkasan RKA	Ringkasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	Sub Bagian Program, Akuntabilitas & Informasi Publik	Sekretaris	Medan, Januari 2025	Softcopy, Offline	√				Selama Berlaku
g	Ringkasan DPA	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	Sub Bagian Program, Akuntabilitas & Informasi Publik	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Offline	√				Selama Berlaku
h	RUP Pengadaan Barang & Jasa	RUP Pengadaan Barang & Jasa Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	Sub Bagian Program, Akuntabilitas & Informasi Publik	Sekretaris	Medan, Januari 2027	Softcopy, Offline	√				Selama Berlaku

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat, Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu Atau Rentensi Arsip
							Wajib Diununkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Diumumkan Setiap Saat	Informasi yang Dikecualikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
i	Galeri Foto & Video	Galeri Foto & Video Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Sekretaris	Medan, Januari 2028	Softcopy, Offline	√				Selama Berlaku
j	Rilis Berita & Kegiatan	Rilis Berita & Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Sekretaris	Medan, Januari 2029	Softcopy, Offline	√				Selama Berlaku
3.	Laporan Keuangan										
a	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	Sub Bagian Keuangan	Sekretaris	Medan, Januari 2024	Softcopy, Offline	√				Selama Berlaku
b	Daftar Aset dan Inventaris	Daftar Aset dan Inventaris Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	Sub Bagian Keuangan	Sekretaris	Medan, Januari 2024	Softcopy, Offline	√				Selama Berlaku
c	Laporan Arus Kas (LAK)	Laporan Arus Kas (LAK) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	Sub Bagian Keuangan	Sekretaris	Medan, Januari 2024	Softcopy, Offline	√				Selama Berlaku

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal 08 Januari 2024
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



Dr. AGUSTINUS, S.Si., MT
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19750111199903 1 003

USULAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECUALIAN (DASAR HUKUM)	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
Kepegawalan					
1	<p>Data Pribadi Pegawai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daftar riwayat hlgup pegawai - Hasil general chek up kesehatan pegawai - Hasil evaluasi kapabilitas/intelektualitas/kompetensi/ rekomendasi pegawai - Penilaian Prestasi Kerja Pegawai - Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai - Kondisi Keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank pegawai - Catatan yang menyangkut pribadi seorang pegawai berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal - Blodata Elektronik PNS (Database) - Berkas dan Arsip Dokumen PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota - Dokumen pencairan meliputi Identitas PNS yang mengajukan Izin Penceraian/Perkawinan dan Dokumen Notulensi rapat Tim Penyelesaian Kasus Penceraian 	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p>	<p>Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan</p>	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi</p>	<p>Melindungi hak pribadi</p>
2	<p>Penjatuhan hukum disiplin :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat panggilan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai - Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin pegawai - Berita acara pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin di Dinas/Badan/Lembaga - Keputusan Hukuman Disiplin dari pejabat berwenang - Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dari pejabat berwenang - Berita acara beserta resume dan notulen sidang tim penyelesaian kasus dugaan pelanggaran disiplin dari Badan - Keputusan hukuman disiplin dari BKA - identitas pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin - Informasi lainnya terkait penjatuhan hukuman disiplin 	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i bahwa dan j ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 23 huruf g; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 39 Ayat (1) dan (2); Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 tahun 2022 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 57</p>	<p>Sampai memperoleh persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap</p>	<p>Bertentangan dengan praduga tak bersalah</p>	<p>Melindungi i data pribadi pegawai yng bersifat rahasia</p>

3	Data usulan formasi dan daftar rencana penempatan CPNS berupa : - Data usulan penempatan - Data Usulan pemindahan - Data Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian PNS dari Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Noutulen Hasil Sidang BAPERJAKAT	Undang - Undang Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h dan l	Sampai memperoleh persetujuan dari pejabat pembina kepegawain dan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	- Akan Menghambat Proses Penempatan, Pemindahan dan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum - Akan Menghambat Proses Penempatan, Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional tertentu dan Fungsional umum.	Mencegah Kolusi dan Menjaga Iklim yang kondusif dilingkungan Kerja
4	Naskah Soal dan Naskah Hasil Tes CPNS / Ujian Penyesuaian Ijazah Dan Kenaikan Pangkat / Ujian Diklat	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf l	Sampai Ada Putusan pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap	Akan Menimbulkan Keresahan Dan mengurangi Keabsahan Penilaian Karena Jawaban sudah dipersiapkan	Mencegah KKN
5	Data Pegawai yang masih dalam proses Pengadilan sebagai saksi atau tersangka	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf j; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Sampai ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Keuangan dan Aset					
6	- Laporan Keuangan dan Pendukung yang belum diaudit oleh BPK dan belum ditetapkan dalam Qanum Pertanqqunjawaban APBA - Informasi tentang wajib pajak Daerah - Laporan Pajak Pribadi - Data pihak ketiga dalam SP2D	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah Pasal 172 ayat (1) dan (2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 302 ayat (1) dan (2)	- 'Sampai mendapat persetujuan dan telah diundangkan dalam lembaran daerah - Sampai ada Persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan selesainya proses pengadilan serta pemeriksaan keuangan oleh Instansi yang berwenang	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi dimata publik;

7	<p>Data pemilik perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data potensi, kualitas dan kuantitas komoditas tambang; - Koordinat dan Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan; - Data pemegang saham perusahaan; - Data pemboran; - Data Cadangan mineral dan batubara; - Data perencanaan tambang (desain tambang); - Data areal proyek; - Data kelayakan ekonomi tambang; - Data lahan terbuka; - Data kelayakan teknis pertambangan; - Data potensi sumber daya mineral dalam bentuk/ekstensi yang dapat langsung di-edit/diubah baik berupa file shp, dwg maupun ekstensi sejenis lainnya; - Dokumen dan persetujuan rencana kerja anggaran dan biaya perusahaan 	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan d</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampai ditetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kekayaan alam Indonesia 2. Sampai mendapat persetujuan dari perusahaan bersangkutan 3. Sampai ditetapkan oleh badan Publik yang berwenang 	<p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan menimbulkan persaingan tidak sehat; Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik pemerintah dan untuk mendapatkan data tersebut harus membayar kompensasi data informasi</p>	<p>Menghindari persaingan tidak sehat; Melindungi Hak Kepemilikan hasil penelitian Mengamankan pengelolaan/managemen Sumber Daya Alam.</p>
---	--	---	--	--	--

Ditetapkan di Medan
 Pada Tanggal 08 Januari 2024
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

